



BUKU SPMI

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

***LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MEDAN AREA***

2015

**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2015**

- 1. Standar Nasional Pendidikan SPMI Universitas Medan Area, terdiri dari:**
 - A. Standar Kompetensi Lulusan;
 - B. Standar Isi Pembelajaran;
 - C. Standar Proses Pembelajaran;
 - D. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 - G. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
 - H. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 2. Standar Nasional Penelitian SPMI Universitas Medan Area, terdiri dari:**
 - A. Standar Hasil Penelitian;
 - B. Standar Isi Penelitian;
 - C. Standar Proses Penelitian;
 - D. Standar Penilaian Penelitian;
 - E. Standar Peneliti;
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 - G. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
 - H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Medan Area, terdiri dari:**
 - A. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - C. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 4. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area, terdiri dari:**
 - A. Standar Visi dan Misi
 - B. Standar Mahasiswa;
 - C. Standar Suasana Akademik;
 - D. Standar Kerjasama;
 - E. Standar Sistem Informasi;
 - F. Standar Pengembangan Budaya Mutu; dan
 - G. Standar Kode Etik.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
- d. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Universitas Medan Area;
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area.;
- h. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKN, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- i. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; dan
- j. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Kompetensi Lulusan

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Medan Area yakni menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka kriteria lulusan sesuai dengan visi dan misi Universitas Medan Area merupakan hal yang mutlak keberadaannya. Kriteria lulusan Universitas Medan Area dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan

bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar kompetensi lulusan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

- a. Setiap Program Studi harus memiliki persentase lulusan yang sesuai dengan profil program studi sebesar 60 % paling lambat tahun 2020;
- b. Setiap program studi memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mengacu pada KKNI sebesar 60% pada tahun 2020.
- c. Setiap program studi melakukan penguasaan konsep, teori, metode, dalam bidang ilmu melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran sebesar 70% pada tahun 2020.
- d. Setiap Program Studi harus memiliki jumlah mahasiswa dengan nilai Indeks Prestasi kumulatif minimal > 3.25 sebesar 70 % persen paling lambat pada tahun 2020; dan
- e. Setiap Program Studi memiliki mahasiswa yang menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu 4 tahun sebesar 60 % paling lambat tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Sosialisasi profil program studi lulusan, review kurikulum dan pelaksanaan tracer study;
- b. Pembentukan komunitas belajar, peningkatan teknologi informasi, pelatihan softskill untuk mahasiswa; dan
- c. Pembentukan komunitas belajar dan penelitian, pelatihan penulisan karya tulis ilmiah, sosialisasi pedoman penulisan skripsi/tesis/disertasi.

5. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Pimpinan Fakultas telah menerbitkan SK panitia kurikulum fakultas/program pascasarjana Universitas Medan Area;
- b. Tim panitia kurikulum fakultas/program pascasarjana telah melaksanakan seminar dengan mengundang stakeholder / pemangku kepentingan yang relevan dan telah menyusun laporan kegiatan pelaksanaan seminar dan

laporan kegiatan perumusan kurikulum fakultas/program pascasarjana Universitas Medan Area;

- c. Program studi tingkatan program sarjana dan pascasarjana Universitas Medan Area telah memiliki dokumen capaian pembelajaran lulusan program studi; dan
- d. Setiap dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program sarjana dan pascasarjana Universitas Medan Area dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis telah memiliki dokumen capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

- a. Lulusan;
- b. Mahasiswa;
- c. Dosen Pembimbing Skripsi;
- d. Pimpinan Program Studi;
- e. Pimpinan Fakultas; dan
- f. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar kompetensi lulusan mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi).

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- g. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Isi Pembelajaran

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Medan Area adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Medan Area yang bermutu maka diperlukan isi pembelajaran yang menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kriteria minimal Isi pembelajaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran bertujuan untuk mempersiapkan bahan ajar yang perlu dipersiapkan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

- a. Setiap Program Studi Sarjana harus memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada KKNi dengan nilai persentase maksimum 80 % pada tahun 2020;
- b. Universitas Medan Area Menetapkan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan

keterampilan tersebut secara mendalam paling sedikit 90% pada tahun 2020

- c. Universitas Medan Area Menetapkan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu minimal 80% pada tahun 2020.
- d. Setiap Program Studi Magister harus memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian pada masyarakat sebesar 80% pada tahun 2020
- e. Setiap Program Studi harus melakukan evaluasi kurikulum maksimal 2 tahun pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Isi Pembelajaran

- a. Pelatihan penyusunan capaian pembelajaran lulusan, sosialisasi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kurikulum yang mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- b. Pembentukan tim panitia, evaluasi kurikulum, semiloka dan pengesahan evaluasi kurikulum; dan
- c. Evaluasi diktat/modul/buku ajar masing-masing mata kuliah berdasarkan masing-masing dosen pengasuh mata kuliah pada masing-masing fakultas berdasarkan capaian pembelajaran dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat bagi masing-masing dosen pengasuh mata kuliah di Universitas Medan Area.

5. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Setiap dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program sarjana dan pascasarjana Universitas Medan Area dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis telah memiliki dokumen RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran); dan
- b. Setiap dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program sarjana dan pascasarjana Universitas Medan Area dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis telah memiliki diktat/modul/buku ajar.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran

- a. Dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program sarjana dan pascasarjana Universitas Medan Area dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Fakultas; dan
- d. Pimpinan Universitas

7. Referensi

Standar isi pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar

Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area;
- g. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- h. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- i. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Proses Pembelajaran

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Medan Area adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Medan Area yang bermutu maka diperlukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kriteria. Kriteria minimal proses pembelajaran yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan di Universitas Medan Area. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

- a. Setiap program studi memiliki karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa minimal 80% pada tahun 2020
- b. Setiap program studi harus memiliki RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang diampu terdiri dari nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks. Nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator dan bobot penilaian serta daftar referensi yang digunakan dengan persentase jumlah RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) 100% pada tahun 2020;
- c. Setiap Program studi memutuskan Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi sebesar 100% pada tahun 2020,
- d. Setiap program studi melakukan peninjauan RPS secara berkala minimal 2 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 100% pada tahun 2020.
- e. Setiap program studi melakukan evaluasi materi kuliah yang diberikan dan RPS setiap akhir semester sebesar 100% pada tahun 2020
- f. Setiap Program Studi melakukan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimal 60% pada tahun 2020.
- g. Setiap program studi wajib melakukan metode pembelajaran yang dapat dipilih meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebesar 70% pada tahun 2020
- h. Program studi melaksanakan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebesar 100% pada tahun 2020.
- i. Setiap Program Studi harus menyediakan buku referensi ditambahkan jurnal berlangganan terakreditasi nasional dan internasional sebagai acuan dalam penyusunan bahan ajar minimal 6 judul pada tahun 2020;
- j. Dosen Universitas Medan Area mencantumkan RPS bagian SCL dengan metode interaktif 80% antara dosen dan mahasiswa, ceramah 20% dalam sistem pembelajaran sesuai dengan CPL pada tahun 2020;
- k. Dosen Universitas Medan Area memberikan materi pembelajaran mengait tentang kearifan lokal wilayah ataupun kearifan local bersifat nasional minimal 25% pada tahun 2020;
- l. Universitas Medan Area Menetapkan lamanya proses belajar untuk S1 maksimal 7 tahun dan S2 maksimal 4 tahun pada tahun 2020;

- m. Universitas Medan Area melaksanakan semester pendek (antara) paling sedikit selama 8 minggu pada tahun 2020;
- n. Universitas Medan Area menetapkan beban belajar mahasiswa pada semester pendek paling banyak 9 sks pada tahun 2020; dan
- o. Universitas Medan Area menetapkan Semester antra diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- p. Universitas Medan Area menetapkan hasil skripsi dan tesis yang dihasilkan oleh mahasiswa Universitas Medan Area wajib dipublikasikan dalam bentuk jurnal oleh mahasiswa sebagai syarat wisuda dengan persentase 100% pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Sosialisasi RPS, pelatihan penyusunan RPS dan rekapitulasi mata kuliah wajib/pilihan yang memiliki RPS;
- b. Sosialisasi pelatihan pembentukan jurnal nasional terakreditasi dan internasional, Pelatihan Pembuatan Buku ajar, Pelatihan pembuatan blog;
- c. Pelatihan pembelajaran pembuatan RPS dengan menggunakan metode SCL minimal 3 metode bagian SCL.;
- d. Pemanfaatan RPS Dosen, Sosialisasi tentang materi yang berkaitan dengan kearifan lokal;
- e. Sosialisasi kepada mahasiswa baru, sosialisasi oleh kaprodi pada saat awal semester; dan
- f. Universitas membentuk perangkat pengelola jurnal di masing-masing prodi.

5. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Setiap unit kerja melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal kalender akademik yang telah ditetapkan;
- b. Setiap dosen pengasuh mata kuliah di lingkungan Universitas Medan Area telah memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- c. Setiap fakultas/program pascasarjana di lingkungan Universitas Medan Area telah memiliki dokumen Rekapitulasi hasil evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing mata kuliah dan dosen di Universitas Medan Area;
- d. Setiap program studi program sarjana dan pascasarjana di lingkungan Universitas Medan Area telah memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi beban belajar mahasiswa kepada mahasiswa pada masing-masing program studi;
- e. Setiap program studi program sarjana dan pascasarjana di lingkungan Universitas Medan Area telah memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi masa studi terpakai dengan beban belajar kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Medan Area; dan
- f. Setiap fakultas/program pascasarjana di lingkungan Universitas Medan Area telah memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi dan simulasi

evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan proses pembelajaran pada masing-masing fakultas/program pascasarjana di lingkungan Universitas Medan Area.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

- a. Mahasiswa;
- b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah;
- c. Pimpinan Program Studi;
- d. Pimpinan Fakultas; dan
- e. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar proses pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area;
- e. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Universitas Medan Area;
- j. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu;
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester;
- h. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh; dan
- i. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Penilaian Pembelajaran

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Medan Area adalah penilaian pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Medan Area yang bermutu maka diperlukan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kriteria. Kriteria minimal penilaian pembelajaran tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di Universitas Medan Area. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar penilaian pembelajaran dituangkan dalam Peraturan

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Dosen melakukan penilaian pembelajaran/praktikum yang terdiri dari UTS = 15%, UAS = 25%, Tugas = 50%, dan partisipasi 10% dengan persentase 100% pada tahun 2020;
- b. Dosen Universitas Medan Area menerapkan teknik penilaian tugas terdiri dari observasi = 40%, Unjuk Kerja (fortopolio, karya desian, karya ilmiah, design produk) = 60%, dengan persentase 80% pada tahun 2020;
- c. Mahasiswa Universitas Medan Area dapat mengetahui hasil penilaian melalui sistem informasi akademik setelah 14 hari pelaksanaan ujian akhir pada tahun 2020;
- d. Dosen Universitas Medan Area memberikan penilaian kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan 75% kehadiran dari 14 kali pertemuan untuk 2 sks dan 28 kali pertemuan untuk 4 sks pada tahun 2020; dan
- e. Mahasiswa memiliki sertifikat toefl dengan nilai 450 dan tpa dengan nilai 450 sebagai penunjang syarat lulus dengan persentase 80% pada tahun 2020.
- f. Universitas Medan Area menetapkan mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus wajib menerima ijazah dan surat keterampilan pendamping ijazah (SKPI) sebesar 100% pada tahun 2020

4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Sosialisasi oleh fakultas dan kaprodi kepada dosen-dosen pengajar mengenai komposisi dari pembelajaran;
- b. Sosialisasi dan pelatihan oleh pimpinan fakultas dan prodi;
- c. Memberikan sosialisasi kepada dosen pengampu mata kuliah pada awal perkuliahan dan sebelum dilaksanakannya UAS;
- d. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa pada saat awal perkuliahan dan membuat kontrak kuliah; dan
- e. Memberikan sarana tempat pembelajaran dan menyediakan tenaga ahli di bidang TOEFL;

5. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Universitas Medan Area memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi prinsip, teknik dan mekanisme penilaian pembelajaran Universitas Medan Area bagi civitas akademika Universitas Medan Area;
- b. Fakultas/Program Pascasarjana memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi prinsip, teknik dan mekanisme penilaian pembelajaran fakultas/program pascasarjana bagi civitas akademika Universitas Medan Area;
- c. Semua dosen/tim dosen pengampu mata kuliah telah mengisi dan mengunggah nilai pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam setiap semester;

- d. Program Studi memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi indeks prestasi semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) kepada mahasiswa baru pada setiap tahun akademik dan semua mahasiswa telah memiliki dokumen indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK); dan
- e. Pimpinan Fakultas memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan kepada lulusan yang telah wisuda setiap periode wisuda dan semua lulusan yang telah diwisuda pada setiap periode wisuda telah memiliki ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Fakultas; dan
- d. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar penilaian pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
- f. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah;
- g. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- h. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKN, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- i. Beban kerja dosen dihitung berdasarkan antara lain :
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 3. Pembimbingan dan pelatihan;
 4. Penelitian; dan
 5. Pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- j. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Universitas Medan Area dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.

- k. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area;
- l. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- m. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Medan Area yakni menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan sebagai penyelenggara utama dan penunjang dalam proses pembelajaran di Universitas Medan Area. Kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Dosen program sarjana memiliki kualifikasi Doktor (S3) yang relevan dengan program studi dengan persentase 30% pada tahun 2020;
- b. Universitas Medan Area menetapkan Dosen wajib memiliki sertifikat pendidik dengan persentase 80% pada tahun 2020
- c. Dosen program magister memiliki kualifikasi jabatan akademik Profesor yang relevan dengan program studi dengan persentase 25% pada tahun 2020;
- d. Dosen Tetap Universitas Medan Area wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi minimal 80% pada tahun 2020;
- e. Dosen Universitas Medan Area memiliki beban kerja 40 jam perminggu dengan persentase 60% pada tahun 2020;
- f. Dosen Universitas Medan Area non structural memiliki beban Tridharma PT sebesar 12 sks dengan persentase 80% pada tahun 2020;
- g. Dosen Universitas Medan Area mendapat tugas sebagai pembimbing utama/pendamping untuk skripsi = 8 mahasiswa/semester tesis/disertasi = 6 mahasiswa/semester dengan persentase 90% pada tahun 2020;
- h. Dosen dan mahasiswa Universitas Medan Area memiliki perbandingan 1:30 untuk esakta, 1:45 non eksakta dengan persentase 70% pada tahun 2020;
- i. Universitas Medan Area memiliki dosen tetap paling sedikit 80% dari jumlah seluruh dosen pada tahun 2020;

- j. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan S2 dengan persentase 20% pada tahun 2020; dan
- k. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang khusus dan keahliannya dengan persentase 55% pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Memberikan bantuan untuk dosen agar dapat melanjutkan kuliah kejenjang yang lebih tinggi;
- b. Memberikan bimbingan teknis dan mensosialisasikan syarat-syarat untuk memperoleh gelar professor/guru besar;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penulisan penelitian ataupun pegabdian kepada dosen-dosen tetap;
- d. Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan beban kerja dosen tetap;
- e. Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan bimbingan dosen tetap;
- f. Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan mahasiswa, universitas melakukan penerimaan dosen sesuai dengan kebutuhan;
- g. Melakukan perekrutan dosen yang memenuhi kriteria untuk menjadi dosen tetap;
- h. Universitas dan yayasan memberikan bantuan kepada kependidikan untuk melanjutkan pendidikan; dan
- i. Universitas mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti sertifikasi keahlian, dan memberikan bantuan kepada tenaga kependidikan.

5. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Jumlah dosen Universitas Medan Area yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi meningkat;
- b. Program studi telah memiliki dokumen rekapitulasi dan evaluasi beban kerja dosen masing-masing program studi Universitas Medan Area;
- c. Program studi telah memiliki dokumen pelatihan bagi Dosen tetap Universitas Medan Area yang dapat meningkatkan keahlian masing-masing dosen sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi;
- d. Universitas Medan Area telah memiliki dokumen prosedur dan tata cara seleksi serta pengangkatan calon dosen menjadi dosen tetap Universitas Medan Area;
- e. Universitas Medan Area telah memiliki dokumen pelaksanaan program pelatihan dan/atau penyegaran metode pembelajaran bagi dosen tetap, setiap dua tahun sekali berdasarkan penugasan dari Jurusan dan/atau Fakultas;
- f. Jumlah tenaga kependidikan Universitas Medan Area yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi meningkat; dan

- g. Universitas Medan Area telah memiliki dokumen pelaksanaan program pelatihan rutin bagi tenaga kependidikan Universitas Medan Area sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Pimpinan Program Studi;
- d. Pimpinan Fakultas; dan
- e. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
- e. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data;
- f. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus antara lain pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda;
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area;
- h. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- i. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Medan Area yakni menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka dibutuhkan pengelolaan pembelajaran di Universitas Medan Area. Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang dalam proses pembelajaran. Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan disebut dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar sarana dan prasarana pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Universitas Medan Area memiliki ruang kelas dengan kapasitas perkelasnya maksimal 45 orang dimana perorangnya 2m^2 sesuai dengan nisba dosen dengan mahasiswa pada tahun 2020;
- b. Universitas Medan Area memiliki luas perpustakaan yang dapat menampung mahasiswa minimal 400 orang pada tahun 2020;
- c. Universitas Medan Area memiliki ruangan laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi minimal $3\text{m}^2/\text{orang}$ pada tahun 2020;
- d. Universitas Medan Area memiliki ruang pimpinan perguruan tinggi minimal $12\text{m}^2/\text{orang}$ pada tahun 2020;
- e. Universitas Medan Area memiliki ruang dosen tetap dan ruang tatausaha dengan luasan minimal $4\text{m}^2/\text{orang}$ pada tahun 2020;
- f. Universitas Medan Area menyediakan ruang unit kegiatan mahasiswa minimal 1 ruangan untuk satu unit kegiatan mahasiswa pada tahun 2020;
- g. Universitas Medan Area menyediakan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang di evaluasi minimal setiap 1 kali setahun pada tahun 2020;
- h. Universitas Medan Area menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) setiap lantai gedung perkuliahan minimal 2 unit apar pada tahun 2020;
- i. Universitas Medan Area menyediakan media pendidikan seperti infokus, papan tulis, speaker dan lain-lain minimal 1 unit setiap ruangan kelas (100%) pada tahun 2020;
- j. Universitas Medan Area menyediakan buku 500 judul, buku elektronik 500 judul, jurnal nasional 6 judul dan internasional minimal 6 judul pada tahun 2020; dan
- k. Universitas Medan Area menyediakan saran dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap gedung perkuliahan pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Melakukan pemetaan akan kebutuhan ruangan kelas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- b. Melakukan pemetaan luasan perpustakaan dan melakukan pengembangan perpustakaan;
- c. Melakukan pemetaan luasan laboratorium dan kelayakan gedung;
- d. Membangun ruangan pimpinan sesuai dengan standar Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- e. Melakukan pemetaan kebutuhan ruangan dosen dan melakukan pengembangan ruangan dosen tetap;
- f. Melakukan pemetaan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan ruangan unit kegiatan mahasiswa;
- g. Mengidentifikasi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas fasilitas umum;
- h. Melakukan pemetaan kebutuhan apar dan pengadaan APAR;

- i. Melakukan pemetaan kebutuhan dan melakukan pengadaan akan media pendidikan sehingga mahasiswa dapat melakukan kegiatan proses belajar mengajar secara maksimal;
- j. Melakukan pengadaan buku baik buku cetak, elektronik ataupun jurnal; dan
- k. Melakukan pemetaan untuk akses bagi orang berkebutuhan khusus.

5. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Peningkatan penyediaan dan mutu sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Peningkatan kualitas pelayanan bagi mahasiswa.
- c. Peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Ka. Laboratorium;
- b. Pimpinan Perpustakaan;
- c. Kepala BAU;
- d. Pimpinan Universitas; dan
- e. Yayasan.

7. Referensi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- e. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Medan Area yakni menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka dibutuhkan berbagai input akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Medan Area yang tertuang dalam standar pengelolaan pembelajaran. Kriteria Minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi disebut dengan standar pengelolaan pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Setiap program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran dengan persentase 100% setiap semester pada tahun 2020; dan
- b. Universitas Medan Area wajib melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran dan dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran dengan persentase 100% pada tahun 2020.
- c. Universitas Medan Area wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi sebesar 100% pada tahun 2020

- d. Universitas Medan Area melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebesar 100% pada tahun 2020

4. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Melakukan evaluasi setiap pelaksanaan kebijakan, renstra yang terkait dengan pembelajaran
- b. Melakukan sosialisasi tentang kegiatan pelaporan kepada seluruh dosen, sarta fungsionaris di prodi dan fakultas.
- c. Penyusunan sistem pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi dan universitas;
- d. Mengikuti pelatihan dalam peningkatan kemampuan pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi; dan
- e. Mengikuti pelatihan dalam peningkatan kemampuan pengelolaan pembelajaran perguruan tinggi.

5. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Pengelolaan Universitas Medan Area yang Profesional;
- b. Penjaminan karakteristik kepemimpinan yang efektif;
- c. Peningkatan akuntabilitas Universitas Medan Area; dan
- d. Peningkatan kepuasan stakeholder internal dan eksternal.

6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Pimpinan Program Studi;
- b. Pimpinan Fakultas;
- c. Pimpinan Lembaga/Biro/Pusat; dan
- d. Pimpinan Universitas

7. Referensi

Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi;
- e. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun;
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi Universitas Medan Area untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa; dan
- g. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Medan Area yakni menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka dibutuhkan pembiayaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Universitas Medan Area. Kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan disebut dengan standar pembiayaan pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Universitas Medan Area mempunyai sistem pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari mulai tingkat universitas sampai tingkat prodi yang diaudit minimal 1 kali dalam setahun pada tahun 2020;

- b. Universitas Medan Area melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun pada tahun 2020;
- c. Universitas Medan Area melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran minimal 1 kali dalam 1 tahun pada tahun 2020; dan
- d. Universitas Medan Area wajib menyusun kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan minimal 1 kali dalam 2 tahun

4. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Melakukan sistem pencatatan dibidang keuangan secara akuntabel dan transparan;
- b. Melakukan analisis biaya operasional untuk penyusunan rencana kerja;
- c. Melakukan monev dengan melibatkan SPI terhadap ketercapaian standar satuan pembiayaan;
- d. Melakukan penyusunan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang dana;

5. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Universitas Medan Area telah mempunyai sistem pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari mulai tingkat universitas sampai tingkat prodi yang diaudit;
- b. Universitas Medan Area telah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi;
- c. Universitas Medan Area telah melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Universitas Medan Area wajib menyusun kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Pimpinan Fakultas;
- b. Pimpinan Universitas; dan
- c. Yayasan.

7. Referensi

Standar pembiayaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada

Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR NASIONAL PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR PENELITI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.

STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;
- d. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- e. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area; dan
- h. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Hasil Penelitian

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian Untuk mencapai hal tersebut maka Universitas Medan Area harus menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Luaran penelitian yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil penelitian yang tertuang dalam standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

- a. Universitas Medan Area memiliki 12 judul artikel ilmiah nasional pada tahun 2020;
- b. Universitas Medan Area memiliki 6 judul internasional pada tahun 2020;

- c. Universitas Medan Area memiliki 13 prodising seminar penelitian pada tahun 2020;
- d. Universitas Medan Area memiliki 13 sertifikat seminar penelitian pada tahun 2020;
- e. Universitas Medan Area memiliki 8 teknologi tepat guna pada tahun 2020;
- f. Universitas Medan Area memiliki 5 buku ajar pada tahun 2020; dan
- g. Universitas Medan Area memiliki 5 HAKI pada tahun 2020.
- h. Universitas Medan Area menetapkan hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan sebesar 100% pada tahun 2020

4. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian

- a. Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional;
- b. Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional;
- c. Sosialisasi informasi seminar hasil penelitian tingkat lokal, nasional dan internasional kepada dosen;
- d. Pelatihan teknologi tepat guna dan Pendampingan dosen yang menghasilkan teknologi tepat guna;
- e. Pelatihan penulisan buku ajar, pendampingan dosen yang menghasilkan buku ajar; dan
- f. Pelatihan penulisan HAKI, sosialisasi HAKI dan pendampingan dosen yang menghasilkan HAKI.

5. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian

- a. Peningkatan jumlah judul artikel ilmiah nasional;
- b. Peningkatan jumlah judul artikel ilmiah internasional;
- c. Peningkatan jumlah prosiding seminar penelitian;
- d. Peningkatan jumlah sertifikat seminar penelitian;
- e. Peningkatan jumlah teknologi tepat guna;
- f. Peningkatan jumlah buku ajar; dan
- g. Peningkatan jumlah HAKI.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Fakultas; dan
- d. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar hasil penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar

Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR ISI PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- e. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan; dan
- f. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Isi Penelitian

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian Untuk mencapai hal tersebut maka Universitas Medan Area harus menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu materi penelitian yang tertuang dalam standar isi penelitian. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian

- a. Universitas Medan Area memiliki 100 % laporan penelitian yang isinya sesuai dengan RIP (Rencana Induk Penelitian) pada tahun 2020.
- b. Universitas Medan Area menetapkan bahwa kedalam materi penelitian dilakukan dengan melakukan pengujian proposal oleh reviewer internal 2 orang pada tahun 2020.
- c. Universitas Medan Area menetapkan luaran penelitian berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 80% pada tahun 2020

4. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian

Sosialisasi RIP (Rencana Induk Penelitian) dan Pemetaan Isi Penelitian Berdasarkan RIP (Rencana Induk Penelitian).

5. Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian

Peningkatan persentase laporan penelitian yang isinya sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP).

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Fakultas; dan
- d. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar isi penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area; dan
- g. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Proses Penelitian

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian Untuk mencapai hal tersebut maka Universitas Medan Area harus menyelenggarakan proses penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Proses penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu materi penelitian yang tertuang dalam standar proses penelitian. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

- a. Universitas Medan Area memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan proposal penelitian tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2020;

- b. Universitas Medan Area memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70 persen penelitian tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2020;
- c. Universitas Medan Area memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil penelitian 100 persen penelitian tepat waktu dengan persentase 95 % pada tahun 2020; dan
- d. Universitas Medan Area memiliki judul penelitian yang melaksanakan seminar hasil penelitian tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2020.
- e. Universitas Medan Area menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan sebesar 100% pada tahun 2020

4. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

- a. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Proposal dan SOP Pengumpulan Proposal Penelitian;
- b. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Kemajuan 70 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Penelitian 70 persen;
- c. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Kemajuan 100 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Penelitian 100 persen; dan
- d. Sosialisasi Jadwal Seminar Hasil, SOP Seminar Hasil.

5. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian

- a. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan proposal penelitian tepat waktu;
- b. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70 persen penelitian tepat waktu;
- c. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil penelitian 100 persen tepat waktu; dan
- d. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan seminar hasil penelitian tepat waktu.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Penelitian

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Fakultas; dan
- d. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar proses penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; dan
- e. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Penilaian Penelitian

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian. Untuk mencapai hal tersebut maka Universitas Medan Area harus menyelenggarakan proses penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Penilaian penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu penilaian penelitian yang tertuang dalam standar penilaian penelitian. Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar penilaian penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

- a. Universitas Medan Area memiliki judul penelitian yang memiliki nilai \geq 400 dengan persentase sebesar 85 % pada tahun 2020.
- b. Universitas Medan Area menetapkan penilaian penelitian harus bersifat edukatif, objektif, akuntabel dan transparan sebesar 80% pada tahun 2020.
- c. Universitas Medan Area penilaian hasil penelitian dilakukan oleh reviewer internal 1 orang dan reviewer eksternal 1 orang pada tahun 2020

4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

Pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan penelitian tingkat nasional.

5. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian



Peningkatan persentase judul penelitian yang memiliki nilai ≥ 400 .

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Fakultas; dan
- d. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar penilaian penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENELITI

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area; dan
- g. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Peneliti

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian. Untuk mencapai hal tersebut maka Universitas Medan Area harus memiliki peneliti yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Peneliti harus sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar peneliti. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar peneliti dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Peneliti

- a. Universitas Medan Area memiliki jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian dengan persentase sebesar 60 % pada tahun 2020; dan
- b. Universitas Medan Area memiliki jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan penelitian yakni 5 mahasiswa pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Peneliti

- a. Pelatihan penelitian bagi dosen, pembentukan kelompok penelitian bagi dosen; dan
- b. Pelatihan penelitian bagi mahasiswa, pembentukan kelompok penelitian bagi mahasiswa.

5. Indikator Pencapaian Standar Peneliti

- a. Peningkatan persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian; dan
- b. Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan penelitian.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Peneliti

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Pimpinan Program Studi;
- d. Pimpinan Fakultas; dan
- e. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
- d. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
- e. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area; dan
- h. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian Untuk mencapai hal tersebut maka Universitas Medan Area harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Sarana dan prasarana penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu penelitian yang tertuang dalam standar sarana dan prasarana penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar sarana dan prasarana penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Universitas Medan Area memiliki ruangan laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan 3 m²/ orang pada tahun 2020;
- b. Universitas Medan Area menyediakan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan yang dievaluasi minimal satu kali setahun pada tahun 2020;
- c. Universitas Menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan minimal 2 unit APAR pada tahun 2020;
- d. Universitas Medan Area menyediakan sarana dan prasarana untuk dosen yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan pada tahun 2020; dan
- e. Universitas Medan Area menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Pemetaan luasan dan kelayakan gedung;
- b. Mengidentifikasi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas fasilitas umum pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- c. Melakukan pemetaan kebutuhan APAR dan pengadaan APAR pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- d. Melakukan pemetaan untuk akses bagi dosen berkebutuhan khusus pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan; dan
- e. Melakukan pemetaan untuk akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan.

5. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Penyediaan ruangan laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan 3 m²/ orang;
- b. Penyediaan dan evaluasi fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- c. Penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana untuk dosen yang berkebutuhan khusus alat bantu di setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan; dan
- e. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus alat bantu di setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Pimpinan Program Studi;
- b. Pimpinan Fakultas;
- c. Pimpinan Universitas, dan
- d. Yayasan

7. Referensi

Standar sarana dan prasarana penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- e. Kelembagaan adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Universitas Medan Area; dan
- f. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian. Untuk mencapai hal tersebut maka Universitas Medan Area harus memiliki pengelolaan penelitian yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Pengelolaan penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan revisi rencana strategis penelitian maksimal satu tahun pada tahun 2020;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelitian 2 kali dalam setahun pada tahun 2020;
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan pameran penelitian dua kali setahun pada tahun 2020;

- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan pelatihan penelitian dua kali setahun pada tahun 2020;
- e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan pelatihan penulisan artikel ilmiah dua kali setahun pada tahun 2020; dan
- f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI) dua kali setahun pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Semiloka mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD) revisi rencana strategis penelitian;
- b. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian;
- c. Sosialisasi dan pelaporan pameran penelitian;
- d. Sosialisasi dan pelaporan pelatihan penelitian;
- e. Sosialisasi dan pelaporan pelatihan penulisan artikel ilmiah; dan
- f. Sosialisasi dan pelaporan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI).

5. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Pelaksanaan revisi rencana strategis penelitian;
- b. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- c. Pelaksanaan pameran penelitian;
- d. Pelaksanaan pelatihan penelitian;
- e. Pelaksanaan pelatihan penulisan artikel ilmiah; dan
- f. Pelaksanaan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI).

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

7. Referensi

Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; dan
- e. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian Untuk mencapai hal tersebut maka Universitas Medan Area harus memiliki pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Pendanaan dan pembiayaan penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Universitas Medan Area wajib minimal menggunakan dana penelitian dengan persentase 100 persen pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Penyusunan kebijakan dan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- b. Penyediaan dan pembiayaan pengelolaan penelitian; dan
- c. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber dana.

5. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Peningkatan persentase penggunaan dana penelitian.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Universitas; dan
- c. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M).

7. Referensi

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- e. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Medan Area harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas Medan Area memiliki 5 judul artikel ilmiah nasional pada tahun 2020; dan
- b. Universitas Medan Area memiliki 5 judul artikel ilmiah internasional pada tahun 2020.
- c. Universitas Medan Area menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat harus meliputi penyelesaian masalah, pemanfaatan teknologi

tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bahan ajar sebesar 80% pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional; dan
- b. Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional
- c.

5. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Peningkatan judul artikel ilmiah nasional; dan
- b. Peningkatan judul artikel ilmiah internasional.

6. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Fakultas ; dan
- d. Pimpinan Universitas

7. Referensi

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- e. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Medan Area harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu materi pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas Medan Area memiliki 75 % laporan Pengabdian Kepada Masyarakat yang isinya sesuai dengan RIP (Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat) pada tahun 2020.
- b. Universitas Medan Area menetapkan isi pengabdian masyarakat dilakukan dengan peguian proposal oleh minimal 1 orang reviewer internal pada tahun 2020

4. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Sosialisasi RIP (Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat); dan

- b. Pemetaan Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan RIP (Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat)

5. Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Peningkatan persentase laporan Pengabdian Kepada Masyarakat yang isinya sesuai dengan RIP (Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat).

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Fakultas;
- d. Pimpinan Universitas; dan
- e. Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Referensi

Standar isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- e. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Medan Area harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. proses pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu proses pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar proses pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas Medan Area memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu dengan persentase 50 % pada tahun 2020;
- b. Universitas Medan Area memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70 persen Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu dengan persentase 50 % pada tahun 2020;
- c. Universitas Medan Area memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil Pengabdian Kepada

Masyarakat 100 persen tepat waktu dengan persentase 50 % pada tahun 2020; dan

- d. Universitas Medan Area memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu dengan persentase 50 % pada tahun 2020.
- e. Universitas Medan Area menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan, peningkatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat sebesar 80% pada tahun 2020.
- f. Universitas Medan Area menetapkan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh oleh mahasiswa wajin memenuhi capaian pembelajaran lulusan sebesar 100% pada tahun 2020

4. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Proposal dan SOP Pengumpulan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Kemajuan 70 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 70 persen;
- c. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Akhir 100 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Akhir 100 persen; dan
- d. Sosialisasi Jadwal Seminar Hasil, SOP Seminar Hasil .

5. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Peningkatan judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu;
- b. Peningkatan judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70 persen Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu;
- c. Peningkatan judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 100 persen tepat waktu; dan
- d. Peningkatan judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Fakultas; dan
- d. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah

dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- e. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Medan Area harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas Medan Area memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki nilai ≥ 400 dengan persentase sebesar 45 % pada tahun 2020.
- b. Universitas Medan Area menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi edukatif, objektif, akuntabel, transparan sebesar 80% pada tahun 2020

- 4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**
Pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tingkat nasional.
- 5. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**
Peningkatan persentase judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki nilai ≥ 400 .
- 6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**
 - a. Dosen;
 - b. Pimpinan Program Studi;
 - c. Pimpinan Fakultas; dan
 - d. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area; dan
- g. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Medan Area harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas Medan Area memiliki jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan persentase sebesar 8 % paling lambat pada tahun 2020; dan

- b. Universitas Medan Area memiliki jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yakni 5 mahasiswa pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen, pembentukan kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen; dan
- b. Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa, pembentukan kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa.

5. Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Peningkatan persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- b. Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dosen;
- b. Mahasiswa;
- c. Pimpinan Program Studi;
- d. Pimpinan Fakultas; dan
- e. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area; dan
- g. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka Universitas Medan Area harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas Medan Area memiliki ruangan laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan 3 m² / orang pada tahun 2020;
- b. Universitas Medan Area menyediakan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan yang dievaluasi minimal satu kali setahun pada tahun 2020;
- c. Universitas Menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan minimal 2 unit APAR pada tahun 2020;
- d. Universitas Medan Area menyediakan sarana dan prasarana untuk dosen yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan pada tahun 2020; dan
- e. Universitas Medan Area menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pemetaan luasan dan kelayakan gedung;
- b. Mengidentifikasi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas fasilitas umum pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- c. Melakukan pemetaan kebutuhan APAR dan pengadaan APAR pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- d. Melakukan pemetaan untuk akses bagi dosen berkebutuhan khusus pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan; dan
- e. Melakukan pemetaan untuk akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan.

5. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Penyediaan ruangan laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan 3 m² / orang;
- b. Penyediaan dan evaluasi fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- c. Penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana untuk dosen yang berkebutuhan khusus alat bantu di setiap laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan; dan

- e. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus alat bantu di setiap laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pimpinan Program Studi;
- b. Pimpinan Fakultas; dan
- c. Pimpinan Universitas

7. Referensi

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- e. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Medan Area harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan revisi rencana strategis penelitian satu tahun pada tahun 2020;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat dua kali dalam setahun pada tahun 2020; dan

- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan pelaporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat melalui pangkalan data pendidikan tinggi dua kali setahun pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Semiloka mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD);
- b. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian; dan
- c. Pembentukan tim, penyusunan laporan.

5. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pelaksanaan revisi rencana strategis pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat ; dan
- c. Pelaksanaan pelaporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

7. Referensi

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- e. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Medan Area harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Medan Area wajib minimal menggunakan dana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan persentase 16 persen pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Penyusunan kebijakan dan pedoman pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Penyediaan dan pembiayaan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan
- c. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber dana.

5. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Peningkatan penggunaan dana Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Pihak- yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dosen,
- b. Pimpinan Universitas; dan
- c. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian (LP2M).

7. Referensi

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

STANDAR VISI MISI

STANDAR MAHASISWA

STANDAR SUASANA AKADEMIK

STANDAR KERJASAMA

STANDAR SISTEM INFORMASI

STANDAR PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU

STANDAR KODE ETIK.

STANDAR VISI DAN MISI

1. Definisi Istilah

- a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar Visi dan Misi adalah kriteria minimal tentang kebijakan pembuatan visi dan misi, syarat pembuatan visi dan misi dan di Universitas Medan Area;
- d. Visi dan Misi **adalah** serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi Universitas Medan Area; dan
- e. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Visi dan Misi

Untuk mewujudkan visi Universitas Medan Area yakni pada tahun 2025 menjadi universitas yang unggul bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka Universitas Medan Area harus melaksanakan penjaminan mutu komponen dalam pendidikan tinggi, salah satu komponen tersebut adalah Visi dan Misi. Standar Visi dan Misi merupakan kriteria minimal penetapan dan pembuatan visi dan misi. Standar Visi dan Misi ditetapkan dalam standar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area.

3. Pernyataan Isi Standar Visi dan Misi

- a. Universitas Medan Area menetapkan perbaikan dan pembaharuan visi dan misi universitas disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan OTK maksimal tahun 2020
- b. Universitas Medan Area menetapkan tim Adhoc dalam penyusunan Visi Misi yang melibatkan Unsur Pimpinan Universitas (Rektor dan wakil rektor), perwakilan semua unit meliputi kepala biro, dekan, direktur, ketua lembaga, kepala pusat, dosen, dan pegawai minimal 80% keterlibatan pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Visi dan Misi

- a. Sosialisasi peraturan pembuatan Visi dan Misi;
- b. Pembuatan tim Adhoc penyusunan Visi dan Misi
- c. Sosialisasi kepada stakeholder

5. Indikator Pencapaian Standar Visi dan Misi

- a. Pembaharuan Visi dan Misi Universitas
- b. Adanya target pencapaian visi dan misi

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan

- a. Unsur Pimpinan Universitas (Rektor dan wakil rektor),
- b. kepala biro,
- c. dekan,
- d. direktur,
- e. ketua lembaga,
- f. kepala pusat,
- g. dosen, dan
- h. pegawai

7. Referensi

Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR MAHASISWA DAN KEMAHASISWAAN

1. Definisi Istilah

- f. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- g. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- h. Standar mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kebijakan penerimaan mahasiswa baru, syarat calon mahasiswa baru dan kegiatan ekstrakurikular dan organisasi mahasiswa di Universitas Medan Area;
- i. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area; dan
- j. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan

Untuk mewujudkan visi Universitas Medan Area yakni pada tahun 2025 menjadi universitas yang unggul bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka Universitas Medan Area harus melaksanakan penjaminan mutu komponen dalam pendidikan tinggi, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Standar mahasiswa dan kemahasiswaan merupakan kriteria minimal seleksi dan kegiatan mahasiswa. Standar mahasiswa dan kemahasiswaan ditetapkan dalam standar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area.

3. Pernyataan Isi Standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan

- c. Mahasiswa baru yang akan masuk ke universitas medan area wajib memiliki nilai TPA = 450 dan Toefl = 450 dengan persentase 70% minimal pada tahun 2020;
- d. Mahasiswa yang akan lulus dari universitas medan area wajib memiliki nilai TPA = 450 dan Toefl = 450 dengan persentase 80% minimal pada tahun 2020;
- e. Mahasiswa menghasilkan prestasi (Akademik atau non akademik) dengan minimal 20 jenis prestasi pada tahun 2020;
- f. Mahasiswa mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan/ekstrakurikuler minat bakat eksternal maupun internal dengan persentase jumlah mahasiswa 65 % pada tahun 2020; dan
- g. Mahasiswa UMA memiliki Jumlah produk karya ilmiah, produk inovatif, dan/atau karya mahasiswa yang dipublikasi minimal 15 karya pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan

- d. Sosialisasi peraturan masuk universitas, melakukan promosi ke sekolah;
- e. Sosialisasi peraturan syarat lulus dari universitas medan area, melakukan kerjasama dengan penyelenggara TOEFL dan TPA;
- f. Pelatihan-Pelatihan, memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kompetisi dan pembinaan-pembinaan; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan unit kegiatan mahasiswa.

5. Indikator Pencapaian Standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan

- c. Seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif; dan
- d. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa Universitas Medan Area yang terlibat semakin meningkat.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan

- i. Mahasiswa;
- j. Dosen;
- k. Pimpinan Program Studi;
- l. Pimpinan Fakultas; dan
- m. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Definisi Istilah

- a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar suasana akademik adalah kriteria minimal tentang suasana penciptaan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran;
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area; dan
- e. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Suasana Akademik

Suasana akademik merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas lulusan Universitas Mahasiswa. Suasana akademik yang berkualitas akan menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Medan Area menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

3. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik

- a. Program Studi mengembangkan komunitas pembelajaran, dikalangan mahasiswa dengan jumlah minimal 23 komunitas pada tahun 2020;
- b. Fakultas dan Universitas mengembangkan komunitas kewirausahaan dikalangan mahasiswa dengan jumlah minimal 23 komunitas pada tahun 2020; dan
- c. Mahasiswa diwajibkan mengikuti seminar/workshop yang relevan dengan bidang ilmu minimal 6 seminar/workshop per orang pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Suasana Akademik

- a. Pimpinan Universitas Medan Area menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat universitas, fakultas dan program studi secara berkala setiap empat tahun;

- b. Pelatihan-Pelatihan, memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti event dan pembinaan;
- c. Pelaksanaan seminar internal maupun eksternal, kerjasama dengan instansi terkait; dan
- d. Pimpinan Universitas Medan Area menyediakan dana kegiatan seminar akademik bagi dosen dan mahasiswa setiap semester.

5. Indikator Pencapaian Standar Suasana Akademik

- a. Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat;
- b. Jumlah kegiatan seminar akademik meningkat;
- c. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat; dan
- d. Jumlah dan kualitas sarana prasarana pendukung meningkat.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Suasana Akademik

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Pimpinan Program Studi;
- e. Pimpinan Fakultas; dan
- f. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar suasana akademik mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR KERJASAMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar kerjasama adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Medan Area dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik; dan
- d. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rasionale Standar Kerjasama

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung dan saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Kerjasama dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas atau mutu Universitas Medan Area. Kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Medan Area dengan pihak lain diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Universitas Medan Area. Kerjasama yang dimaksudkan ialah kerjasama yang mutualistik atau kerjasama yang saling menguntungkan antara Universitas Medan Area dengan pihak lain. Dalam konteks pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 26 Tahun 2007 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri, menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi pada prinsipnya dapat dan boleh menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama. Kerjasama yang dilakukan Universitas Medan Area merupakan langkah nyata perwujudan darma Universitas Medan Area dalam menemukan solusi atas permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu Universitas Medan Area di pemerintahan maupun masyarakat/industri. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Universitas Medan Area dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Universitas Medan Area, maka perlu adanya standar mutu tentang kerjasama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Medan Area. Standar mutu ini digunakan sebagai tolok ukur penilai keberhasilan kerjasama tersebut. Standar mutu ini juga harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga standar berkembang secara berkelanjutan.

3. Pernyataan Isi Standar Kerjasama

- a. Universitas medan area melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada bidang pendidikan kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri, penelitian kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri, pengabdian kepada masyarakat kerjasama Dalam Negeri minimal 55 kerjasama pada tahun 2020;
- b. Dosen dan mahasiswa Universitas Medan Area yang terlibat dalam penyelenggaraan kerjasama dengan persentase 60% pada tahun 2020;
- c. Universitas Medan Area Melakukan Tindak Lanjut Pelaksanaan MOU 6 Bulan setelah penandatanganan MOU sebesar 70% dari jumlah MOU pada tahun 2020; dan
- d. Universitas Medan Area melaksanakan evaluasi setiap kerjasama yang dilakukan dengan persentase 100% pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama

- a. Mengadakan Studi banding dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat baik dalam maupun luar negeri;
- b. Melakukan pengajuan proposal dengan masyarakat dan instansi terkait serta mengikuti hibah perguruan tinggi; dan
- c. Melakukan Koordinasi dengan pihak yang melakukan kerjasama untuk tindak lanjut MOU.

5. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama

- a. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama Universitas Medan Area dengan institusi di dalam dan luar negeri semakin meningkat; dan
- b. Jumlah institusi atau pihak yang terlibat dalam implementasi kerjasama Universitas Medan Area di dalam dan luar negeri meningkat.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kerjasama

- a. Pimpinan Program Studi;
- b. Pimpinan Fakultas; dan
- c. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar kerjasama mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR SISTEM INFORMASI

1. Definisi Istilah

- a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar sistem informasi adalah kriteria minimal tentang kebijakan, sarana dan prasarana dan sistem pemeliharaan fasilitas sistem informasi di Universitas Medan Area; dan
- d. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Sistem Informasi

Sebagaimana tercantum dalam salah satu misi Universitas Medan Area yakni mengembangkan, menciptakan dan atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sistem informasi yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. sistem informasi yang baik akan menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, maka perlu ditetapkan standar sistem informasi.

3. Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi

- a. Dosen Universitas medan area memiliki blog materi kuliah dengan persentase 80% pada tahun 2020;
- b. Universitas medan area memiliki rasio bandwidth:mahasiswa minimal 2:1 pada tahun 2020;
- c. Universitas medan area memiliki wifi zone minimal 75 pada tahun 2020;
- d. Universitas Medan Area Melakukan penambahan cakupan akademik online minimal 10% pada tahun 2020; dan
- e. Universitas Medan Area mengembangkan akses data base dapat dilakukan disetiap unit yang berkaitan minimal 80% pada tahun 2020.

4. Strategi Pencapaian Standar Sistem Informasi

- a. Pimpinan universitas menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sistem informasi di Universitas Medan Area pada tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit lain;
- b. Pimpinan universitas melaksanakan pelatihan dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi di Universitas Medan Area;
- c. Pimpinan Universitas melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana sistem informasi di Universitas Medan Area;

- d. Perluasan jaringan *Wifi* dan penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi; dan
- e. Sosialisasi Dan Pelatihan Blog materi kuliah bagi dosen.

5. Indikator Pencapaian Standar Sistem Informasi

Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi untuk : akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sistem Informasi

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Fakultas; dan
- d. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar sistem informasi mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU

1. Definisi Istilah

- a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar pengembangan budaya mutu adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, audit dan penilaian sistem penjaminan mutu di Universitas Medan Area;
- d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area
- g. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- h. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Pengembangan Budaya Mutu

Penjaminan mutu merupakan serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program, dan lembaga. Proses penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, menyediakan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, serta membantu membangun budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu ditujukan untuk membangun mutu layanan agar memenuhi kepuasan pemangku kepentingan mahasiswa/orang tua atau wali mahasiswa, pengguna lulusan, serta pihak terkait lainnya untuk menghasilkan lulusan yang cakap, terampil, dan memiliki sikap yang mulia. Oleh karena itu, maka perlu ditetapkan standar pengembangan budaya mutu.

3. Pernyataan Isi Standar Pengembangan Budaya Mutu

- a. Universitas Medan Area melaksanakan pelatihan minimal 2 kali setiap tahun dan sosialisasi penjaminan mutu dengan frekuensi setiap kegiatan/rapat di UMA pada tahun 2020;
- b. Universitas Medan Area Melakukan Evaluasi dan Audit untuk akademik dan non akademik minimal 1 tahun sekali dan terjadwal dalam kalender akademik pada tahun 2020; dan
- c. Universitas Medan Area menindaklanjuti temuan EMI (Evaluasi Mutu Internal) dan AMI dengan jumlah persentase minimal 80 %.

4. Strategi Pencapaian Standar Pengembangan Budaya Mutu

- a. Internalisasi pemahaman sistem penjaminan mutu internal bagi setiap personal di setiap unit kerja di tingkat universitas, fakultas dan program studi;
- b. Peningkatan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di setiap unit kerja di universitas, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola dan mekanisme kerja organisasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Medan Area pada tingkat universitas, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola dan mekanisme kerja organisasi;
- d. Pelaksanaan audit implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Medan Area pada setiap unit kerja di lingkungan universitas, baik fakultas, Program Pascasarjana, lembaga, maupun unit kerja di bawahnya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola dan mekanisme kerja organisasi; dan
- e. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Medan Area pada setiap unit kerja secara berkelanjutan, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola dan mekanisme kerja organisasi.

5. Indikator Pencapaian Standar Pengembangan Budaya Mutu

- a. Meningkatnya jumlah program kerja pada tingkatan universitas/fakultas/program studi;
- b. Tersedianya laporan evaluasi diri pada tingkatan universitas/fakultas/program studi;
- c. Tersedianya laporan audit pada tingkatan universitas/fakultas/program studi;
- d. Meningkatnya nilai akreditasi pada tingkatan program studi di lingkungan Universitas Medan Area dan pada tingkatan universitas; dan
- e. Meningkatnya jumlah standar melampaui pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Medan Area.

6. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengembangan Budaya Mutu

- a. Mahasiswa;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Dosen;
- d. Pimpinan Program Studi;
- e. Pimpinan Fakultas; dan
- f. Pimpinan Universitas;

7. Referensi

Standar pengembangan budaya mutu mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR KODE ETIK

1. Definisi Istilah

- a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar kode etik adalah kriteria minimal tentang sistem kode etik yang berlaku di Universitas Medan Area;
- d. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Universitas Medan Area; dan
- e. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Kode Etik

Untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik dan non akademik maka diperlukan komitmen dari seluruh civitas akademika Universitas Medan Area, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Universitas Medan Area dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Medan Area. Kriteria minimal tentang norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Universitas Medan Area tertuang dalam standar kode etik. Oleh karena itu, maka perlu ditetapkan standar kode etik.

3. Pernyataan Isi Standar Kode Etik

- a. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Medan Area mematuhi kode etik profesi dengan jumlah persentase minimal 75 % pada tahun 2020.
- b. Universitas Medan Area menetapkan kode etik bidang akademik minimal berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, meneliti, menulis karya ilmiah, menghindari kegiatan plagiat, penumbuhkembangan iklim akademik yang proaktif, kreatif dalam pemecahan masalah pendidikan, perilaku belajar dan mengajar berlandaskan teori, religi dan moral, data akademik, nilai dan transkrip, tidak melalaikan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab minimal 80% pada tahun 2020.

- c. Universitas Medan Area menetapkan kode etik non akademik kewajiban dan larangan warga UMA, kewajiban pimpinan di lingkungan UMA, jenis-jenis pelanggaran non-akademik dan sanksi, tata cara penanganan sanksi, tim penyelesaian perkara pelanggaran kode etik (LKE) minimal 80% pada tahun 2020
- d. Universitas Medan Area menetapkan kode etik Penelitian dan pengabdian meliputi, Karya Ilmiah, Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat UMA tentang kepatutan dan kelayakan penelitian berdasarkan integritas ilmiah peneliti, tempat penelitian dilakukan, manfaat, kewajiban dan tanggungjawab bidang penelitian, jaminan validitas dan orisinalitas proses dan hasil penelitian, penggunaan metode sesuai kaidah masing-masing disiplin ilmu, ruang lingkup dan jenis plagiat, plagiator, tempat dan waktu terjadinya plagiat, pencegahan dan penanggulangan plagiat, sanksi dan pemulihan nama baik sebesar 80% pada tahun 2020
- e. Universitas Medan Area menetapkan kode etik mahasiswa yang terdiri dari hak dan kewajiban mahasiswa, komisi disiplin, sanksi, perilaku, pakaian, narkoba, psikotropika, bahan berbahaya, minuman keras dan jusi, pelecehan dan pelanggaran seksual, senjata tajam dan senjata api, mercon dan bahan peledak lainnya, perkelahian dan penganiayaan, kebersihan lingkungan, kecurangan akademik, dan organisasi kemahasiswaan sebesar 90% pada tahun 2020
- f. Lembaga kode etik UMA melakukan pembaharuan peraturan kode etik bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan minimal 1 tahun sekali pada tahun 2020.
- g. Universitas Medan Area melakukan sosialisasi peraturan kode etik kepada dosen dan mahasiswa minimal 1 tahun sekali pada tahun 2020 untuk mencegah pelanggaran kode etik.
- h. Rektor Universitas Medan Area membentuk Tim Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik (LKE) dan untuk kasus tertentu membentuk komisi etik (KE) menyelesaikan permasalahan kode etik sebesar 5% pada tahun 2020

4. Strategi Pencapaian Standar Kode Etik

- a. Pimpinan Universitas Medan Area menyusun peraturan Rektor Universitas Medan Area tentang kode etik pendidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat dan kode etik profesi (fungsiaris, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan);
- b. Pimpinan Universitas Medan Area mensosialisasikan standar kode etik dan peraturan Rektor tentang kode etik pendidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat dan kode etik profesi (fungsiaris, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) kepada civitas akademika Universitas Medan Area;
- c. Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Medan Area membentuk komisi etik tingkat fakultas untuk memeriksa pelanggaran kode etik di tingkat fakultas;

- d. Pimpinan Universitas Medan Area membentuk komisi etik tingkat universitas untuk memeriksa pelanggaran kode etik di tingkat universitas;
- e. Pemutakhiran peraturan berdasarkan peraturan pemerintah mengenai kode etik; dan
- f. Mensosialisasikan kode etik profesi bagi Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dan pelaksanaan sanksi bagi yang tidak mematuhi.

5. Indikator Pencapaian Standar Kode Etik

- a. Peningkatan kinerja fungsionaris, dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Medan Area; dan
- b. Penurunan sanksi bagi pelanggaran kode etik bagi civitas akademika Universitas Medan Area.

6. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kode Etik

- a. Mahasiswa;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Dosen;
- d. Pimpinan Fakultas;
- e. Lembaga Kode Etik;
- f. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

Standar kode etik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat). UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.